



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 26 ayat (6) dan Pasal 31, Pasal 36 ayat (4), Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Bungo;
4. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan tata cara pengelompokan kemampuan keuangan daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bungo;
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bungo;
8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
9. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.

10. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 2

Kelompok Kemampuan keuangan daerah dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

- a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada kategori kemampuan keuangan daerah tinggi;
- b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada kategori kemampuan keuangan daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada kelompok keuangan daerah rendah.

Bagian Kesatu Dasar Perhitungan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 3

- (1) Kemampuan keuangan dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara.

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah

10. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 2

Kelompok Kemampuan keuangan daerah dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

- a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada kategori kemampuan keuangan daerah tinggi;
- b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada kategori kemampuan keuangan daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada kelompok keuangan daerah rendah.

Bagian Kesatu Dasar Perhitungan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 3

- (1) Kemampuan keuangan dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara.

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah

- (4) Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

BAB III

STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 5

- (1) Untuk menunjang tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atributnya.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (3) Pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1(satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- (4) Satuan harga pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Bagian Kesatu

Dasar Perhitungan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi

Pasal 6

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar satuan harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan serta lahan rumah Negara sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Standar satuan harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan serta lahan rumah Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat berdasarkan hasil survei harga sewa rumah.
- (3) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon.

- (4) Besaran Tunjangan Transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan dan anggota DPRD.
- (5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (6) Besaran Tunjangan Perumahan dan tunjangan transportasi tidak boleh melebihi Tunjangan Perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi.
- (7) Standar satuan harga sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dibuat berdasarkan hasil survei harga sewa kendaraan setempat.
- (8) Survei sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (7) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan
dan Tunjangan Transportasi

Pasal 7

- (1) Besaran tunjangan perumahan berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran tunjangan transportasi berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (4) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan kepada Anggota DPRD.
- (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan sesuai dasar perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 6.

BAB V
STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA
PIMPINAN DPRD

Pasal 8

- (1) Belanja rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.

- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

Pasal 9

- (1) Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
- (2) Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk kelompok kemampuan daerah tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
 - b. untuk kelompok kemampuan daerah sedang, paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD; dan
 - c. untuk kelompok kemampuan daerah rendah, paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan peninjauan ulang dan penyesuaian.

BAB VII TUNJANGAN RESES

Pasal 10

- (1) Setiap melaksanakan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan reses dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pemberian Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk kelompok kemampuan daerah tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
 - b. untuk kelompok kemampuan daerah sedang, paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD; dan
 - c. untuk kelompok kemampuan daerah rendah, paling banyak 3 (tiga) kali

- (3) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan peninjauan ulang dan penyesuaian.

BAB VIII

DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 11

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 12

- (1) Penganggaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
 1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
 2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
 3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali;dari uang representasi Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
 1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
 2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
 3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;dari uang representasi wakil ketua DPRD.
- (2) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan Dana Operasional lainnya.
- (3) Penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

- (4) Pimpinan DPRD dilarang menggunakan Dana Operasional untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.
- (5) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyetoran sisa Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD.
- (7) Besaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan peninjauan ulang dan penyesuaian.

BAB IX

BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD DAN TENAGA AHLI FRAKSI DPRD

Pasal 13

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tenaga tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usulan anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau bulan.
- (5) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (3) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif **Pimpinan dan Anggota DPRD**, sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif *pimpinan dan anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.*

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 30 - 8 - 2017

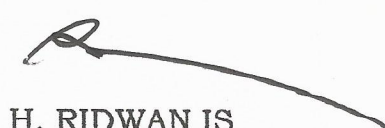


BUPATI BUNGO,


H. MASHURI
SEKDA KAB. BUNGO
Drs. H. RIDWAN IS, SH

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO


H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BUNGO

DAFTAR HARGA SATUAN/PENGHASILAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

No	Uraian	Volume	Satuan	Besaran/Harga (Rp)	Keterangan
1	Standar harga satuan pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD				
	a. Pakaian sipil harian	1	Pasang	2.500.000,00	1 pasang dalam 1 tahun
	b. Pakaian sipil resmi	1	Pasang	3.000.000,00	1 pasang dalam 1 tahun
	c. Pakaian sipil lengkap	1	Pasang	3.000.000,00	1 pasang dalam 1 tahun
	d. Pakaian dinas harian lengan panjang	1	Pasang	2.500.000,00	1 pasang dalam 1 tahun
	e. Pakaian yang bercirikan khas daerah	1	Pasang	2.500.000,00	1 pasang dalam 1 tahun
2	Tunjangan Perumahan				
	a. Ketua DPRD	-	OB	12.837.825,00	jika telah disediakan dan telah dihuni, atau dipakai rumah nega dinas dan perlengkapannya serta dinas jabatan maka tidak dapat tunjangan perumahan dan transportasi.
	b. Wakil Ketua DPRD	-	OB	11.411.400,00	
	c. Anggota DPRD	-	OB	8.558.550,00	
3	Tunjangan Transportasi	-	OB	9.900.000,00	Tunjangan transportasi hanya untuk Anggota DPRD
4	Tunjangan Komunikasi Intensif	-	OB	10.500.000,00	untuk kelompok keuangan sedan tunjangan komunikasi intensif sebesar 5 (lima) kali uang represe (Rp. 2.100.000)

5	Tunjangan Reses	-	OB	10.500.000,00	untuk kelompok keuangan sedana tunjangan reses diberikan sebes kali uang representasi ketua (Rp. 2
6	Dana Operasional Ketua DPRD	-	OB	8.400.000,00	untuk kelompok keuangan sedana Dana Operasional Ketua DPRD sebesar 4 (empat) kali uang ketua (Rp. 2.100.000.-)
7	Dana Operasional Wakil Ketua DPRD	-	OB	4.200.000,00	untuk kelompok keuangan sedana Dana Operasional Wakil Ketua DPRD sebesar 2.5 (dua koma diberikan sebesar 2.5 (dua koma uang representasi wakil (Rp. 1.680.000.-).
8	Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD				
	a. Strata 3	-	OB	4.000.000,00	
	b. Strata 2	-	OB	3.500.000,00	
	c. Strata 1	-	OB	3.000.000,00	
9	Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi	-	OB	2.500.000,00	



BUPATI BUNGO,

H. MASHURI